



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR 26 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PENYIMPANGAN DALAM**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI**  
***WHISTLEBLOWING SYSTEM***  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Pemerintah Daerah perlu mendorong peran serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi tindak pidana;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah mengimplementasikan pengaduan masyarakat dengan menerapkan *whistleblowing system*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui *Whistleblowing System*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
19. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PENYIMPANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Daerah, dan Badan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Perangkat Daerah;
6. Inspektur Daerah adalah pimpinan Inspektorat Daerah;
7. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Aparat Penegak Hukum adalah kejaksaan dan/atau kepolisian.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
10. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau Masyarakat yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
12. Tim Pengelola Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola pengaduan dari *Whistleblower*.
13. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap tindak pidana korupsi.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *Whistleblower*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
  - a. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
  - b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN JENIS PENGADUAN

## Pasal 3

- (1) Jenis Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkadar pengawasan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyalahgunaan jabatan/wewenang, pelanggaran administratif dan pelanggaran Disiplin Pegawai yang berimplikasi dan/atau terindikasi dugaan Tipikor.

## Pasal 4

- (1) Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau secara tidak langsung oleh *Whistleblower*.
- (2) *Whistleblower* dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintahan Daerah kepada Inspektorat melalui aplikasi Pengaduan, atau melaporkan secara langsung ke kantor Inspektorat.

## Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:

- a. masalah yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian;
- b. dasar hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan dampaknya;
- c. pihak yang diduga terkait;
- d. lokasi kejadian penyimpangan;
- e. waktu kejadian penyimpangan;
- f. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
- g. modus operandi penyimpangan.

### BAB III PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 6

- (1) Inspektur Daerah menetapkan Tim Pengelola Pengaduan untuk membantu menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penerimaan Pengaduan dari Pegawai dan/atau Masyarakat;
  - b. pengumpulan informasi awal mengenai Pengaduan;
  - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*; dan
  - d. penelaahan atas Pengaduan.
- (3) Tim Pengelola Pengaduan dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (4) Tim Pengelola Pengaduan wajib merahasiakan identitas *Whistleblower*.
- (5) Tim Pengelola Pengaduan yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Apabila hasil penelaahan Tim Pengelola Pengaduan terhadap Pengaduan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Pengaduan ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur Daerah membentuk Tim Pemeriksaan Khusus untuk menindaklanjuti Pengaduan.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus Menyusun hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan surat tugas kepada pimpinan objek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur Daerah dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Gubernur.

- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti yang relevan, kompeten, cukup, dan material dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (5) Pengendalian penugasan pemeriksaan khusus dilakukan melalui supervisi, revidir berjenjang, dan ekspose internal.

#### BAB IV EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

##### Pasal 10

- (1) Setelah pemeriksaan khusus selesai dilakukan, Tim Pemeriksaan Khusus segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan ekspose internal untuk memperoleh kesimpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Inspektur Pembantu;
  - c. Tim Pemeriksaan Khusus; dan
  - d. pejabat lain sesuai kebutuhan.

##### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja objek pemeriksaan.
- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja objek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja objek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaan khusus, risalah hasil ekspose memuat alasan ketidak sepakatan dimaksud, dan selanjutnya permasalahan dilaporkan kepada Gubernur.



Pasal 12

- (1) Hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dituangkan dalam LHPK.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus dan materi pengaduan terbukti kebenarannya, LHPK disusun dalam bentuk berita acara.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan khusus dan materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, LHPK disusun dalam bentuk surat.
- (4) LHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberian informasi;
  - b. verifikasi;
  - c. pengumpulan data dan keterangan;
  - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan Masyarakat dimaksud; dan/atau
  - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum, dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 14

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPK atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.

- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dituangkan dalam bentuk berita acara.

## BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

### Pasal 15

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor, dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

### Pasal 16

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang;  
dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 25 November 2024

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 928  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007